



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.594, 2018

LIPI. Logo. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
LOGO LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 03/E/2013 tentang Logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG LOGO LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah lambang yang terdiri dari *logograph* dan *logotype* sebagai identitas resmi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
3. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI.
4. Mitra Kerja adalah pihak yang melaksanakan kerja sama dengan LIPI dalam penyelenggaraan kegiatan korporat atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penempatan dan penggunaan Logo di lingkungan LIPI.

BAB II
BENTUK, MAKNA, WARNA, DAN UKURAN LOGO LIPI

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 3

- (1) Logo LIPI berbentuk lingkaran berwarna biru terdiri atas perpaduan gambar “pohon” dan “wadah” serta tulisan “LIPI” sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar sebagai berikut:



Bagian Kedua

Makna

Pasal 4

- (1) Bentuk lingkaran pada Logo LIPI mengandung makna siklus atau dinamika kegiatan yang dinamis.
- (2) Bentuk “pohon” pada Logo LIPI mengandung makna lambang kehidupan yang merupakan bentuk manifestasi kegiatan manusia.
- (3) Bentuk “wadah” pada Logo LIPI mengandung makna pusat dari segala kegiatan LIPI.

- (4) Warna “biru” pada Logo LIPI mengandung makna memiliki sifat atau kesan ilusi ketenangan dalam berfikir sebagai landasan di dalam pengabdian kepada ilmu pengetahuan.
- (5) Jenis huruf pada Logo LIPI menggunakan huruf *times new roman* tipe *bold* terdiri atas *logograph* dan *logotype* dengan tulisan “LIPI” mengandung makna penunjukan kepribadian suatu korporat.

Bagian Ketiga

Warna

Pasal 5

Komposisi warna Logo LIPI sebagai berikut:

a. untuk penggunaan secara manual dengan komposisi CMYK:

- 1) *Cyan* = 82
- 2) *Magenta* = 72
- 3) *Yellow* = 0
- 4) *Black* = 0

b. untuk penggunaan secara digital dengan komposisi RGB:

- 1) Red = 57
- 2) Green = 82
- 3) Blue = 209

Pasal 6

Warna dalam penggunaan Logo LIPI terdiri atas:

- a. warna primer atau warna korporat; dan
- b. warna sekunder


Pasal 7

- (1) Warna primer atau warna korporat merupakan logo utama LIPI yang berwarna biru dengan komposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan latar belakang warna putih.
- (2) Penggunaan Logo LIPI dengan warna primer atau warna korporat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan formal.

Pasal 8

- (1) Warna sekunder merupakan logo utama LIPI yang berwarna putih atau hitam dengan latar belakang biru, hitam, atau putih.

- (2) Penggunaan Logo LIPI dengan warna sekunder apabila terdapat kendala batasan warna cetak atau untuk mencapai efek tertentu.
- (3) Penggunaan Logo LIPI dengan warna sekunder sebagai berikut:



Pasal 9


- (1) Warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikecualikan untuk:
 - a. tinta stempel;
 - b. benang bordiran logo pada pakaian resmi/seragam;
 - c. salinan (fotokopi) dokumen; atau
 - d. pencatuman logo dalam bentuk media metal, kaca, kayu, dan lain-lain yang tidak diberi warna sepanjang tidak menyimpang dari makna dan estetika Logo LIPI.
- (2) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan memiliki kemiripan dengan warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Keempat


Ukuran

Pasal 10

- (1) Rasio Logo LIPI paling kecil dengan panjang 15 mm (lima belas mili meter) dan lebar 10,84 mm (sepuluh koma delapan puluh empat mili meter).
- (2) Rasio Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:




- (3) Ukuran detail Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan sebagai berikut:



Pasal 11

- (1) Grid Logo LIPI digunakan pada reproduksi Logo LIPI dalam ukuran sangat besar antara lain pada gedung, lukisan dinding, papan, dan reklame.
- (2) Grid Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan apabila Logo LIPI dalam bentuk format digital tidak tersedia.
- (3) Distorsi bentuk penggunaan Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminimalkan sehingga konsisten.
- (4) Grid Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Pasal 12


- (1) Zona batas paling kecil penggunaan Logo LIPI seukuran dengan setengah dari ukuran Logo LIPI.
- (2) Zona batas paling kecil penggunaan Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan Logo LIPI selalu menonjol dan tampak jelas.
- (3) Zona batas paling kecil penggunaan Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk penempatan Logo LIPI bukan foto, tulisan, dan logo lainnya.
- (4) Zona batas paling kecil penggunaan Logo LIPI sebagai berikut:



PENEMPATAN LOGO LIPI

Pasal 13

- (1) Penempatan Logo LIPI pada permukaan kertas apabila terdapat elemen visual lain, diletakkan di bagian kiri atas permukaan kertas.
- (2) Besaran Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 10% (sepuluh persen) dari permukaan kertas.
- (3) Penempatan Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:




Pasal 14

- (1) Penempatan Logo LIPI pada permukaan kertas kosong, diletakkan di tengah permukaan kertas.
- (2) Besaran Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 25% (dua puluh lima persen) dari permukaan kertas.
- (3) Penempatan Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:




Pasal 15

- (1) Penempatan Logo LIPI pada bidang lingkaran apabila terdapat elemen visual lain, diletakkan di bagian kiri atas bidang lingkaran.
- (2) Besaran Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 15% (lima belas persen) dari permukaan bidang lingkaran.
- (3) Penempatan Logo LIPI pada bidang lingkaran kosong, diletakkan di tengah bidang lingkaran kosong.
- (4) Besaran Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 25% (dua puluh lima persen) dari permukaan bidang lingkaran.
- (5) Penempatan Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagai berikut:



Pasal 16

- (1) Penempatan Logo LIPI pada bidang segitiga apabila terdapat elemen visual lain, diletakkan di bagian kiri atas bidang lingkaran.
- (2) Besaran Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 10% (sepuluh persen) dari permukaan bidang lingkaran.
- (3) Penempatan Logo LIPI pada bidang lingkaran kosong, diletakkan di tengah bidang lingkaran kosong.
- (4) Besaran Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 25% (dua puluh lima persen) dari permukaan bidang lingkaran.
- (5) Penempatan Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagai berikut:



BAB IV
PENGUNAAN LOGO LIPI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Logo LIPI wajib digunakan pada:
- a. kantor LIPI pada bagian luar dan bagian dalam gedung;
 - b. *website* LIPI atau *website* Satuan Kerja;
 - c. cap instansi dan satuan kerja;
 - d. surat dinas;
 - e. naskah dinas;
 - f. papan nama;
 - g. barang milik negara;
 - h. publikasi terbitan LIPI;
 - i. iklan, papan pengumuman, dan siaran pers;
 - j. tanda pengenalan pegawai; atau
 - k. kartu nama kedinasan pegawai.
- (2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. dokumen hukum antara lain berbentuk naskah peraturan perundang-undangan, naskah keputusan pimpinan, dan naskah pendapat hukum;
 - b. naskah kerja sama antara lain berbentuk nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama;
 - c. naskah siaran pers; dan
 - d. surat tugas.

Pasal 18

Selain penggunaan Logo LIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Logo LIPI dapat digunakan pada:

- a. amplop dinas;
- b. sampul buku;
- c. baju seragam;
- d. brosur, *leaflet*, dan *newsletter*;
- e. spanduk;
- f. *photo booth*;

- g. iklan cetak;
- h. *merchandise*;
- i. sponsorship;
- j. presentasi;
- k. *seminar kit*, *souvenir*, agenda kerja, medali, dan lencana/pin;
atau
- l. benda terkait dengan acara/kegiatan resmi LIPI.

Pasal 19

Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Logo LIPI dapat digunakan untuk keperluan lain setelah mendapat izin tertulis dari Sekretaris Utama LIPI.

Bagian Kedua

Penggunaan Logo LIPI pada Satuan Kerja

Pasal 20

- (1) Satuan Kerja dilarang mempunyai logo terpisah dari Logo LIPI.
- (2) Satuan Kerja dapat menambahkan nama Satuan Kerja pada sebelah kanan dari Logo LIPI.
- (3) Penggunaan Logo LIPI pada Satuan Kerja sebagai berikut:



**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
PUSAT KONSERVASI TUMBUHAN KEBUN RAYA**



**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
PUSAT KONSERVASI TUMBUHAN KEBUN RAYA**

Bagian Ketiga

Penggunaan Logo LIPI Pelaksanaan Mitra Kerja

Pasal 21

- (1) Apabila LIPI memberikan kontribusi utama, Logo LIPI berhak ada dalam semua produk hasil kegiatan, benda promosi, atau barang yang dipamerkan dari kegiatan tersebut.
- (2) Apabila kontribusi LIPI lebih besar dari Mitra Kerja, Logo LIPI berada pada posisi paling kiri atas atau paling atas dari Mitra Kerja lainnya.

Pasal 22

- (1) Apabila kontribusi LIPI lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Logo LIPI berada pada posisi paling kiri atau paling atas dari logo Mitra Kerja lainnya dengan penempatan mengikuti kaidah artistik.
- (2) Penempatan Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain berdasarkan kesepakatan bersama antar LIPI dan Mitra Kerja.

Pasal 23

- (1) Apabila kontribusi LIPI antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), Logo LIPI berada di posisi yang seimbang dengan logo Mitra Kerja lainnya dengan penempatan mengikuti kaidah artistik.
- (2) Penempatan Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain berdasarkan kesepakatan bersama antar LIPI dan Mitra Kerja.

Pasal 24

- (1) Penggunaan Logo LIPI dalam kerja sama dengan Mitra Kerja berlaku untuk kerja sama korporat atau kerja sama untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI.
- (2) Penggunaan Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kerja sama antar individu pegawai LIPI atau

perorangan.

BAB IV

LARANGAN PENGGUNAAN LOGO LIPI

Pasal 25

Dalam Logo LIPI dilarang mencantumkan huruf, kalimat, angka, gambar, atau tanda lainnya.

Pasal 26

Larangan penggunaan Logo LIPI untuk:

- a. perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan, atau propaganda yang tidak layak dan bersifat komersial;
- b. perkumpulan, forum, yayasan, koperasi, organisasi atau perusahaan, baik di dalam maupun di luar lingkungan LIPI; dan
- c. diletakan pada tempat yang tidak pantas.

Pasal 27

Larangan desain penggunaan dan penempatan Logo LIPI sebagai berikut:

- a. merotasi Logo LIPI;
- b. mengubah skala Logo LIPI yang menjadikannya tidak proporsional;
- c. mengubah warna Logo LIPI;
- d. memisahkan bagian Logo LIPI;
- e. meletakkan primari Logo LIPI di atas latar belakang warna;
- f. meletakkan Logo LIPI di atas latar belakang gambar;
- g. menambahkan *drop shadow* pada Logo LIPI;
- h. meletakkan *secondary linear* Logo LIPI di atas latar belakang warna cerah; dan
- i. mengubah *font logotype*.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 28

Logo LIPI wajib dipelihara oleh setiap pegawai di lingkungan LIPI sebagai tanda resmi atau identitas resmi untuk membangun branding LIPI.

Pasal 29

Kepala Satuan Kerja di lingkungan LIPI bertanggung jawab atas penggunaan, penempatan, dan pemeliharaan Logo LIPI di setiap tempat atau dokumen di lingkungan Satuan Kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 30

Penyalahgunaan Logo LIPI yang mencemarkan nama baik LIPI dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Contoh penempatan dan penggunaan Logo LIPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 03/E/2013 tentang Logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUBIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 LOGO LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

COTOH PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN LOGO
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

1. Surat




LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)
 UPT BALAI INFORMASI TEKNOLOGI

TIMES NEW ROMAN
REGULER

TIMES NEW ROMAN
BOLD ITALIC


TIMES NEW ROMAN
BOLD

Dinas







2. Naskah Dinas


a. Dokumen Hukum

	1x		1x		1x
	1x	 LIPI			
	1x	<h1>JUDUL</h1>			
		<h1>ILUSTRASI</h1>			
1x					


b. Naskah Kerja Sama

1x	2X	1x			1x
1x	10%	    			
1x		<h1>JUDUL</h1>			
		<h1>ILUSTRASI</h1>			
1x					

c. Naskah Siaran Pers

 <small>Rencana dan berita melalui www.peraturan.go.id</small>	
JUDUL	
<i>HIGHLIGHT</i>	
ISI	
Keberagaman Lebih Lanjut <small>(meliputi perssah)</small>	
Nota/Diakhungas: Di Naskah Pers ini terkandung UNTUNGAN yang akan menjadi milik orang-orang yang dipukul di _____ pada (Hari, Tanggal) di (Kota) dan (Provinsi) _____ hingga _____	
Naskah Pers akan diterbitkan oleh Badan LSP Naskah / Surat Perintah	
<small>Badan Siaran, Berita dan Informasi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) - LSP Jalan Madya Saragosa Nomor 3, 10110, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 10110 Telp. (62) 21 5210451 Website: www.peraturan.go.id</small>	

d. Surat Tugas

2 x	2 x	2 x
		
KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA		
SURAT TUGAS No. _____		
Menimbang :		
Dasar :		
Memberi Tugas		
Kepada :		
Untuk :		
Jakarta, _____ Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NIP.		

3. Tanda Pengenal Pegawai LIPI:



4. Kartu Nama Pegawai

Kartu nama dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kartu nama dibuat dalam 2 (dua) bahasa, bagian depan dalam bahasa Indonesia dan bagian belakang dalam bahasa Inggris.
- b. Ukuran kartu nama standard 90 mm x 57mm (sembilan puluh mili

- meter kali lima puluh tujuh mili meter) dengan warna dasar putih.
- c. Logo LIPI ditempatkan di sudut kiri atas disertai dengan tulisan “LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA” dan tulisan “*INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES*” berwarna biru dengan jenis huruf *times new roman*.
- d. Tulisan nama pemilik kartu nama di sisi sebelah kanan. Khusus bagi Peneliti, tulisan pemilik kartu nama agar dibuat menggunakan gelar akademik.
- e. Nama Jabatan di bawah nama pemilik kartu nama.
- f. Alamat Kantor di sebelah kiri.
- g. Kontak di sebelah kanan, memuat nomor telepon, mobile phone (HP), fax., email kantor, dan pribadi.
- h. Garis pemisah vertikal berwarna biru LIPI antara alamat kantor dan alamat kontak.
- i. Alamat web www.lipi.go.id berwarna putih di kiri bawah di dalam pita biru.



Opsi Desain 1. Desain Kartu Nama Tampak Depan versi Bahasa Indonesia



Opsi Desain 1. Desain Kartu Nama Tampak Depan
versi Bahasa Inggris



Opsi Desain 2. Desain Kartu Nama Tampak Depan
versi Bahasa Indonesia



Opsi Desain 2. Desain Kartu Nama Tampak Depan
versi Bahasa Inggris

5. Baju Seragam




Contoh Penempatan Logo LIPI pada desain baju Pria



Contoh Penempatan Logo LIPI pada desain baju Wanita


6. Kendaraan Dinas


Website LIPI atau Satuan Kerja



7. Foto (*image*)

Foto pada website dan media sosial LIPI untuk menjaga karya cipta LIPI atas foto (*image*) tertentu pada website, foto (*image*) yang diupload dapat menggunakan logo LIPI atau *watermark* logo LIPI. Posisi logo dan besaran logo menyesuaikan.





8. Water Mark LIPI maupun Satuan Kerja LIPI pada media foto di sosial media dan *website*.

Setiap Foto yang di unggah di media sosial dan website mencantumkan Water Mark Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di pojok kiri bawah dengan nilai transparansi 50%.




9. Media Sosial


Setiap materi baik foto maupun grafis untuk media sosial harus menambahkan alamat website dan nama akun media sosial (*facebook*, *twitter* dan *youtube channel* sebagai berikut:




a. Facebook dan Twitter



b. Instagram



10. Video Korporat LIPI



11. Presentasi

ILUSTRASI FOTO

Template slide presentasi digunakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara LIPI dalam acara forum pertemuan yang bersifat resmi kedinasan (mewakili institusi satuan kerja/LIPI). Template dapat diunduh di <http://intra.lipi.go.id> pada berkas elektronik humas LIPI. Logo LIPI dan teks "LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA" ditampilkan secara jelas dan ditempatkan pada sudut kiri atas. Pada slide halaman kedua dan seterusnya Logo LIPI ditempatkan pada sudut kanan atas.



12. Merchandise LIPI



Contoh Penempatan Logo LIPI pada desain tas LIPI

Contoh Penempatan Logo LIPI dengan Logo HUT LIPI pada desain tas LIPI



Contoh Penempatan Logo LIPI pada desain payung LIPI




Contoh Penempatan Logo LIPI pada desain Buku Agenda LIPI

Contoh Penempatan Logo LIPI pada desain note book LIPI



Contoh Penempatan Logo LIPI pada jaket LIPI

13. Penunjuk Arah



14. Endorsed Relationship

Peletakan Logo LIPI pada berbagai media bila Logo LIPI tersebut digunakan sebagai *brand* (merk) pendukung untuk acara tertentu. Penempatan Logo LIPI juga ditentukan oleh kesepakatan dengan para pihak khususnya dalam rangka kerja sama.

a. Backdrop



b. Literature

1x	2X	1x	1x
1x	10%		
1x	<h1>JUDUL</h1>		
	<h1>ILUSTRASI</h1>		
1x			

c. Branded Merchandise/Promosi

Presented by:

INDONESIA SCIENCE EXPO

2017 | 23 - 26 OKTOBER 2017
BALAI KARTINI JAKARTA

"Sains untuk Masa Depan Berkelanjutan"

Ragam Inovasi anak negeri dalam pameran sains pertama sejak tahun 2015 dan terbesar di Indonesia. Tumbuhkan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan inovasi terbaik Anda.

- Pameran Sains • Youth Science Fair **UKR** • Penghargaan Kompetisi
- Konferensi Nasional & Internasional • Penghargaan Penemu Muda Nasional
- Pertemuan Bisnis • Pertunjukan Sains & Seni Sains • Eksperimen Sains
- Film Sains • Workshop • Pameran Robotik

Untuk berpartisipasi di Pameran, Konferensi, Kompetisi Seni & Booth Makanan, hubungi:
Afif, HP. 0812 1071 7728 & Ezara, HP. 0821 9551 8838
Telp.: (62-21) 581 2088 ext 41536 atau Email: ise2017@citraction.com
Pemesanan Booth & Sponsorship kunjungi: citraction.com/ise2017
Informasi Pendaftaran & Jadwal Acara kunjungi: ise2017.lipi.go.id

215 Booth Sains
ROAD TO ISE 2017:

- Sosialisasi di area publik
- ISE 2017 Goes To School & Campus

PENGINJUNG TERBUKA UNTUK UMUM
GRATIS PENDAFTARAN ONLINE
BUKA JAM 10.00 S/D 21.00 WIB

Organized by **citra activation**

Supported by:

www.peraturan.go.id

Presented by:

LEMBAGA BHU PENGETAHUAN INDONESIA
LIPPI

50

MEDIA INDONESIA

METRO TV

METRO TV NEWS.COM

MEDIA PARTNER PROPOSAL

INDONESIA SCIENCE EXPO

2017 | 23 - 26 OKTOBER 2017
BALAI KARTINI JAKARTA

"Science for Sustainable Future"

SCIENCE ART . SCIENCE SHOW
SCIENCE MOVIE
BUSSINESS MEETING
WORKSHOPS . CONFERENCE
EXHIBITION

MARKETING KIT

Organized by: **citra activation**

Supported by:



15. *Buku Cetakan LIPI*

Penempatan Logo LIPI diletakkan di kiri atas sampul depan dan bagian atas punggung buku. Warna sampul harus kontras (berlawanan) dengan warna logo LIPI.



16. Brosur/ *Leaflet, Newsletter* **Cover Belakang** **Punggung Buku** **Cover Depan**

Ukuran 1 cm disesuaikan kebutuhan dengan perbandingan. Bentuk dapat berupa satu lembar kertas tanpa lipatan atau dengan lipatan. Bagian bawah untuk penempatan gambar atau foto. Bagian ujung kiri atas untuk penempatan Logo LIPI.



nulis/Editor

strasi

(Foto/Grafis)

17. *Booth* Pameran


Logo LIPI pada *booth* pameran LIPI ditempatkan di bagian yang mudah terlihat dari jauh seperti diatas pintu masuk *booth* pameran. Setiap *booth* pameran LIPI harus menampilkan alamat sosial media dan *website* LIPI.

Contoh Penempatan dan Penggunaan Logo LIPI pada *booth* pameran:




18. *Spanduk*/ Brosur

Jika Spanduk yang hanya menggunakan LIPI sebagai satu-satunya logo, apabila *display* berbentuk persegi panjang maka Logo ditempatkan di sebelah kiri atau sudut kiri atas dengan ukuran 25% sampai dengan 50 % dari lebar/tinggi bidang *display*. Jika terdapat logo lain, maka penempatan logo lain tersebut menyesuaikan berdasarkan kontribusinya.



19. *Photo Booth*

Jika pada *photo booth* hanya menggunakan LIPI sebagai satu-satunya logo maka Logo ditempatkan di sebelah kiri atas dengan ukuran menyesuaikan. Jika terdapat logo lain, maka penempatan logo lain tersebut menyesuaikan berdasarkan kontribusinya.



PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SUBIYANTO